



# Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pelanggaran Pemilihan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dedi Rumbia<sup>1\*</sup>, Salmon Eliazer Marthen Nirahua<sup>2</sup>, Hendry John Piris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: dedirumbia06@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v4i2.2130

## Info Artikel

### Keywords:

Law Enforcement;  
Administrative Law; Election  
Violations.

### Kata Kunci:

Penegakan Hukum;  
Hukum Administrasi;  
Pelanggaran Pemilu.

## Abstract

**Introduction:** Election administration violations include violations of any procedures, procedures or mechanisms related to the implementation of election administration at every stage of the election administration, the resolution of which is the responsibility of the Bawaslu which accepts, investigates, assesses, and decides on election administration violations.

**Purposes of the Research:** This study aims to identify and analyze election violations in terms of Law Number 7 of 2017. And enforcement of administrative law against election violations in terms of Law Number 7 of 2017.

**Methods of the Research:** This study uses normative legal research, legal approaches and conceptual approaches using data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material analysis technique used in this work is qualitative in nature, meaning that the collected data must be separated according to its category and then interpreted to obtain research answers.

**Results of the Research:** The results of the study show that the administrative sanctions imposed on the perpetrators of election violations do not have a deterrent effect, because the sanctions imposed only improve procedures, procedures and mechanisms at the stage of summing up the election results. The sanctions imposed cause the person or several people to repeat the same mistake.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Pelanggaran penyelenggaraan pemilu meliputi pelanggaran terhadap setiap prosedur, tata cara atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab Bawaslu yang menerima, menyelidiki, menilai, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemilu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan hukum dan pendekatan konseptual dengan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam karya ini bersifat kualitatif, artinya data yang terkumpul harus dipisahkan menurut kategorinya kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan jawaban penelitian.

**Hasil Penelitian:** Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran pemilu tidak memberikan efek jera, karena sanksi yang dijatuhkan hanya memperbaiki prosedur, tata cara dan mekanisme pada tahap penjumlahan hasil pemilu. Sanksi

---

yang dijatuhkan mengakibatkan orang atau beberapa orang mengulangi kesalahan yang sama.

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya dalam negara demokrasi pemilihan umum (pemilu) berlangsung setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen untuk memilih anggota parlemen. Sehingga jika tidak dilaksanakan secara kompetitif, adil dan jujur dapat dikatakan demokrasi kurang, yaitu demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemilihan yang demokratis adalah dasar dari pemerintahan yang sah. Jika pemilihan umum tidak demokratis, pemerintah kehilangan legitimasi dan dukungan rakyatnya.<sup>1</sup>

Pemilihan umum perlu adanya dasar hukum agar penyelenggaraan pemilu tersebut terarah dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Dasar Hukum tersebut terdapat pembaruan materi hukum dari tahun ke tahun dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.<sup>2</sup>

Pemilu sebagaimana mekanisme utama demokrasi prosedural, mendapat jaminan konstitusional sebagai hasil Amendemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ayat 1 Pasal 22E menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan lima tahun sekali secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Kemudian ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pemilu adalah instrumen Kedaulatan Rakyat untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dilakukan secara langsung, terbuka dan terbuka, rahasia.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya membutuhkan aturan untuk memandu proses pelaksanaan dan kelembagaan organisasi yang baik, tetapi juga mekanisme hukum untuk menangani potensi pelanggaran pemilu. Hal ini diperlukan karena penyelenggaraan pemilu tidak dapat mengisolasi permasalahan yang membutuhkan proses penyelesaian yang tepat. Ada satu jenis pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang dianggap sepele dibanding pelanggaran lainnya, namun sebenarnya bisa merugikan, terutama bagi pemilih jika tidak ditangani dengan baik, yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sekalipun pernyataan itu singkat tetapi maknanya sangat luas, karena mewajibkan negara dan semua warga negara, tanpa melihat kedudukannya, tunduk pada hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Surbati Ramlan, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, h. 1.

<sup>2</sup> Elsa R M Toule, “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103–10, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.

<sup>3</sup> Erwin Ubwarin, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm,” *SASI* 21, no. 2 (2015): 17–20, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.

Sebuah komisi pemilu nasional, permanen, dan independen telah dibentuk untuk memastikan bahwa pemilihan parlementer diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu dan peraturan hukum, dalam sistem pemilu Indonesia dikenal adanya lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Mengenai Bawaslu di Indonesia, yaitu Bawaslu tingkat Pusat, Bawaslu tingkat Provinsi dan Panwaslu di tingkat negara bagian/kota sampai ke tingkat kecamatan, desa/kelurahan. Bahkan untuk pemilihan kepala daerah (pilkada), dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tingkat paling bawah.<sup>4</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas pemilu, juga memiliki kewenangan utama untuk mengawasi penyelenggaraan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani pelanggaran undang-undang pemilu, serta administrasi dan masalah pidana.

Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pilkada) merupakan penyelenggara pemilu serentak pertama yang memadukan antara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena tentu Pilkada serentak 2019 banyak pelanggarannya, karena informasi yang dipublikasikan Bawaslu meliputi 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran etika, 582 pelanggaran pidana dan 1.457 pelanggaran hukum lainnya.<sup>5</sup>

Pelanggaran Administrasi yang disebutkan, di Provinsi Maluku juga merupakan salah satu daerah yang banyak terdapat kasus pelanggaran administrasi yang dilaporkan di Bawaslu Maluku Tengah diantaranya laporan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan oleh Ibrahim Laitupa kepada Bawaslu Maluku Tengah terkait pergeseran dan/atau penghilangan perolehan suara berdasarkan data perolehan suara yang dimiliki oleh pelapor pada Formulir Model C1 Kwk DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh Terlapor Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Selain itu, ada juga laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Pelapor Sulaiman Opier, SH kepada Bawaslu kabupaten Maluku Tengah terkait pergeseran perolehan suara dan/atau perbedaan angka yang terdapat pada formulir C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Hanura dengan hasil rekapitulasi pada formulir Model DA1-DPRD Kabupaten Kota, yaitu pada TPS 22, TPS 24, dan TPS 31, Negeri/Desa Tulehu dan perbedaan angka yang terdapat pada Formulir Model C1- DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Hanura dengan hasil rekapitulasi pada formulir model DA-1-DPRD Kabupaten/Kota yaitu; pada TPS 07, TPS 08, TPS 010 dan TPS 015, Negeri/Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dimana perbedaan tersebut terjadi pada suara internal Partai Hanura yang dilakukan oleh Terlapor PPK dan Panwas Kecamatan Salahutu.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu

---

<sup>4</sup> Munte Hardi, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Yogyakarta: Puspantara, 2017, h. 4.

<sup>5</sup> <http://evaluasi-hukum/review/317/analisis-evaluasi-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022

hukum yang dihadapi<sup>6</sup>. Penelitian hukum normatif meneliti dengan cara melihat bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder<sup>7</sup> seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)

Banyak Negara demokrasi menjadikan pengawasan sebagai salah satu penjamin proses pemilu dapat dilaksanakan dengan baik. Di Indonesia, pengawasan pemilu didelegasikan kepada lembaga formal yang bernama Badan Pegawai Pemilihan Umum (Bawaslu).<sup>8</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum yang disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Subbagian Panwaslu, Pawaslu Desa/Kelurahan, Panwaslu LN dan Pengawas TPS dan bersifat hierarkis. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Bawaslu pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau khusus dan diatur dengan undang-undang.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait Pemilu adalah sebagai berikut: Pasal 93 menyebutkan bahwa Bawaslu mempunyai fungsi: 1) Menetapkan prosedur standar untuk pengawasan administrasi pemilu bagi petugas pemilu di semua tingkatan; 2) Mencegah dan bertindak: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa dalam proses pemilu; 3) Mengawasi persiapan pemilihan, yang meliputi: Merencanakan dan menentukan waktu tahapan seleksi; 4) Perencanaan pengadaan logistik KPU; Informasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan hukum; 5) Pengecekan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari: a) Pemutakhiran informasi pemilih dan pembuatan daftar pemilih sementara dan tetap; b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; c) Identifikasi pemilih; d) Calon sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e) Sarana pelaksanaan dan kampanye; f) Pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu; g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemilihan TPS; h) Penyerahan surat suara, rekaman penghitungan suara hasil pemilu di TPS; i) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; j) Penghitungan dan pemilihan baru, pemilihan sela dan pemilihan sela; dan k) Penetapan hasil pemilu; l) mencegah terjadinya kebijakan moneter; m) Periksa ketidakberpihakan aparatur negara, ketidakberpihakan anggota Tentara Nasional Indonesia, dan ketidakberpihakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### B. Pengawasan Dalam Pemilu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab untuk memantau pemilu. Ayat 17 Pasal 1 menegaskan bahwa Badan Pelestarian Pemilu yang disingkat Bawaslu

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 3

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 13.

<sup>8</sup> M. Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020, h. 3

adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang biasanya dilakukan secara terpisah oleh lembaga negara yaitu:<sup>9</sup> 1) Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku secara internal dan eksternal, seperti B. Aturan Penyelesaian Sengketa Bawaslu; 2) Memiliki fungsi eksekutif yaitu pelaksanaan fungsi kontrol; dan 3) Dia memiliki kekuasaan, dekat dengan fungsi yudisial, untuk bertindak dalam beberapa kasus, khususnya kasus penyelesaian sengketa.

### C. Penerapan sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemilu

Perbuatan yang dilarang oleh UU Pemilu termasuk perbuatan kesengajaan, yaitu. H. Perbuatan yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak berharga, atau dalam hal calon tertentu memperoleh suara tambahan, atau suara pemilih berkurang; menyatakan dirinya sebagai orang lain pada saat mencoblos; memberikan suara lebih dari satu kali dalam satu atau lebih TPS; menangguk pemungutan suara; tidak memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut serta dalam pemungutan suara, kecuali dengan alasan pekerjaan tidak dapat ditinggalkan; merusak atau memusnahkan hasil pemilihan; Tidak hanya memberikan surat suara pengganti satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara rusak; memberikan pilihan kepada pemilih lain; Jangan minta TPS mencoblos ulang; merusak atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara resmi serta sertifikat penghitungan suara yang telah disegel sebelumnya; mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; yang mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara; merusak, mengganggu atau memalsukan sistem informasi penghitungan hasil pemilu.<sup>10</sup>

Mengenai pelanggaran administratif tersebut di atas, Provinsi Maluku juga merupakan salah satu daerah yang banyak dilaporkan pelanggaran administratif di Bawaslu Maluku Tengah, termasuk laporan Ibrahim Laitupa kepada Bawaslu Maluku Tengah tentang pelanggaran administrasi pemilu terkait pemindahan dan/atau pembiaran. Perolehan suara berdasarkan informasi Formulir C1 Kwk DPRD Kabupaten/Kota pelapor atas perolehan suara terlapor, Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Kabupaten Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Selain itu, ada pula laporan pelanggaran administrasi yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah oleh Reporter Sulaiman Opier, SH.

Sehubungan dengan adanya permasalahan pengurangan dan penambahan perolehan suara di internal partai Hanura dengan melakukan pendaftaran perolehan suara berdasarkan formulir C1-DPRD KAB/URBO (Sertifikat Hasil Pemungutan Suara Calon Anggota Kabupaten). /DPRD Kota pada Pilkada Tahun 2019) TPS 022, TPS 024 dan TPS 031 Desa Tulehu sebagai model formulir DAA1-DPRD KAB/KOTA (Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon/Anggota DPRD Dinas Kota masing-masing TPS di daerah pemilihan sebagai bagian dari pemilihan umum tahun 2019) dengan cara memotong perolehan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dari partai Hanura nomor urut 4

---

<sup>9</sup> Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 2016, h. 13

<sup>10</sup> Asbudi Dwi Saputra, *Penerapan Sanksi Administratif Pemilu Bagi Penyelenggara Pemilu*, <https://media.neliti.com/media/publications/521783-none-21069bf9.pdf>. Diakses pada tanggal 18 November 2022.

untuk Faizal Aziz Tawainella, SH. TPS 022 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 1 dengan 2 (dua) suara, TPS 031 sebanyak-banyaknya 2 (dua) suara dengan jumlah 5 (lima) suara dan setelah dijumlahkan dengan jumlah suara Kabupaten/Kota Calon anggota DPRD Partai Hanura nomor urut 3 untuk Dessy Arsandi Lossen TPS 022 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 024 2 (dua) suara, TPS 031 sebanyak 2 (dua) suara dikurangi 5 (lima) suara.

Penjatuhan sanksi administratif terhadap pelanggar pemilu dinilai tidak efektif karena beberapa pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan kemudian dilaporkan ke Bawaslu untuk disidangkan putusannya yang mengakibatkan Bawaslu dalam putusannya memerintahkan terlapor untuk melakukan prosedur administrasi, perbaikan prosedur, Tata cara dan mekanisme rekapitulasi hasil pemilihan umum.

Sanksi yang dapat dikenakan jika pihak yang diberitahu diketahui melakukan penghitungan dan pelanggaran penghitungan suara. Ayat 6 Pasal 416 UU tersebut menyebutkan sanksi bagi yang melaporkan atau melakukan pelanggaran administratif adalah sebagai berikut: a) Perbaikan administrasi proses, prosedur atau mekanisme menurut undang-undang; b) teguran tertulis; c) tidak terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu tertentu; dan atau yaitu Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

Berdasarkan putusan dalam laporan tersebut di atas, bahwa Bawaslu Maluku Tengah memerintahkan para terlapor untuk melaksanakan perbaikan administrasi prosedur, prosedur, dan mekanisme rekapitulasi hasil pemilihan umum pemilihan Wakil Pemerintah/anggota DPRD Kota di Salahutu. Daerah, level, salah satunya merujuk pada masalah pengurangan dan penambahan suara yang diperoleh di internal partai Hanura. Perbaikan menurut poin a dan studi kasus yang disertakan dapat berdampak praktis terhadap perubahan hasil pemilu. Selama perbaikan prosedural, atau prosedur yang juga harus mengubah hasil atau perolehan suara, dapat dilakukan apabila proses atau tindakan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan sanksi yang berlaku. Namun ketentuan ini menjadi bermasalah jika perubahan hasil atau perolehan suara terjadi setelah KPU menyelesaikan perolehan suara secara nasional.

#### **4. Kesimpulan**

Pelanggaran pemilu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017, akibatnya oleh penetapan pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilu. Ada empat jenis pelanggaran pemungutan suara, yaitu: 1). pelanggaran administrasi, 2). pelanggaran aturan etika, 3). tindak pidana dan 4). Pelanggaran Lainnya. Pelanggaran penyelenggaraan pemilu antara lain melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan pemilu. Pelanggaran penyelenggaraan pemilu diselesaikan dengan melaporkan pemilih ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Hasil laporan tersebut akan diusut hingga arbitrase administratif dan sanksi akan dijatuhkan jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran penghitungan suara dan penghitungan suara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 sanksi diberikan kepada pelapor atau pelaku pelanggaran administratif: 1). Perbaikan administratif untuk setiap proses, prosedur atau mekanisme berdasarkan hukum; 2). peringatan tertulis; 3). tidak terlibat dalam tahapan penyelenggaraan pemilu tertentu; dan/atau 4). Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.

## Daftar Referensi

### Jurnal

- Asbudi Dwi Saputra, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu." *Pleno Jure* 9.2 (2020): 129-142.
- Elsa R M Toule, "Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 3 (2013): 103-10, <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/370>.
- Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming Atm," *SASI* 21, no. 2 (2015): 17-20, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/183>.

### Buku

- M Afifudin, *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020.
- Munte Hardi, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, Puspantara, Yogyakarta: Puspanta. 2017
- Suswanto Gunawan, *Mengenal Penegak Demokrasi*, Jakarta: Erlangga, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surbati Ramlan, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaharuan tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011.

### Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- <http://evaluasi-hukum/review/317/analisis-evaluasi-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum>.